

ALSA INDONESIA SPECIALIZED RESEARCH TEAM 2021

Doctrinal Research :

Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia:
Tinjauan dari Pendekatan Hukum Lingkungan dan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia yang menaungi 14 (empat belas) Local Chapter di segala penjuru Indonesia. ALSA Indonesia merupakan organisasi nirlaba dan non-politik, kami penuh akan solidaritas dari segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Dengan bangga kami mempersilahkan para pembaca untuk menikmati dan memahami hasil penelitian dari ALSA Indonesia Specialized Research Team. Tim ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi dengan tinjauan akademis yang komprehensif kepada para anggota dan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan doctrinal research yang pada kesempatan ini memberikan tinjauan yuridis terhadap "Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia: Tinjauan dari Pendekatan Hukum Lingkungan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". Kami harap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas secara akademis dan objektif, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkesempatan untuk membacanya.

Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari teman-teman Local Chapter, dan para Redactional Board yang telah melakukan penelitian dan penulisan kajian ini, tim ini tidak mungkin berkesempatan untuk menghasilkan suatu produk sebaik dan sekomprehensif ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi aktif demi melancarkan berjalannya tim ini dalam melakukan penelitian yang senantiasa memiliki tujuan untuk perkembangan lingkup pengetahuan hukum kami semua.

Dapat kita pahami bersama, bahwasanya hasil penelitian ini didasari oleh kajian dan analisis hukum melalui tinjauan akademis yang objektif. Dalam pembuatan penelitian ini ALSA Indonesia Specialized Research Team dan seluruh pihak yang terkait tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun dan senantiasa bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para anggota ALSA Indonesia dan masyarakat luas guna melayani dan membangun bangsa secara progresif.

Akhir kata, semoga kita semua dapat membawa ALSA Indonesia selalu bersifat responsif terhadap isu hukum terkini, dapat berperan besar bagi perkembangan anggota ALSA Indonesia maupun masyarakat luas dan semoga penelitian ini senantiasa dapat memperbaiki ketertiban masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namó Buddhaya,
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!

REDACTIONAL BOARD

ALSA Indonesia Specialized Research Team 2021



Moris Rajalabis
VP of Academic Activities & Training
(Leading Researcher)



Amelia Rossame
CO of Academic
Research & Publication
(Leading Researcher)



Natasya Alifa Amanda
ALSA LC UI
Researcher



Brilliant Aditya Prawira
ALSA LC UJ
Researcher



Christou Imanuel
ALSA LC UI
Researcher



M. Farhan Arfpia
ALSA LC UB
Researcher



Nabila Khoirunnisa
ALSA LC Undip
Researcher



Fahmi Afham Fuady
ALSA LC Unhas
Researcher



A Muflih El Zuhdi
ALSA LC Unsri
Researcher



Andi Alfisa Azzahra
ALSA LC Unhas
Researcher



Raymond Jonathan
ALSA LC Unair
Researcher

Mitra Bestari

1. Irine Handika Ikasari S.H., LL.M.
Dosen Hukum Pajak Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

2. Dr. Maskun ,SH.,LL.M
Dosen Hukum Lingkungan Internasional
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia: Tinjauan dari Pendekatan Hukum

Lingkungan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tim Peneliti ALSA Indonesia Specialized Research Team

Christou Imanuel, Fahmi Afham Fuady, dan Raymond Jonathan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tak terbantahkan, krisis iklim merupakan sebuah ancaman besar bagi generasi ini, bahkan hingga generasi selanjutnya. Hal ini merupakan proyeksi para ahli dengan didasarkan pada riset-riset terpercaya. Pada dasarnya memang secara alamiah bumi akan mengalami pemanasan dan pendinginan secara alamiah. Namun, menurut riset, emisi karbon dan gas rumah kaca mempercepat laju pemanasan ini dan berpotensi merusak bumi secara permanen. Sejatinya pemanasan global diawali dengan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah sebutan untuk gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca, dimana panas yang masuk ke bumi tidak dapat dilepaskan keluar bumi karena tertahan gas-gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu bumi.¹ Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang dimaksud.

Menurut laporan dari United Nations Environment Programme (UNEP), dengan kadar emisi sekarang, pada akhir abad ini suhu bumi akan naik 2,7°C.² Hal ini tentu sangat signifikan dan akan mengganggu kehidupan manusia. Contoh paling konkrit yang sedang berjalan sekarang adalah melelehnya es di kutub yang berdampak pada meningkatnya permukaan air laut. Hal ini sangat terasa, terutama untuk negara pantai dan kepulauan yang

¹ NASA, "What Is the Greenhouse Effect? – Climate Change: Vital Signs of the Planet" (*Climate Change: Vital Signs of the Planet* 2019) <<https://climate.nasa.gov/faq/19/what-is-the-greenhouse-effect/>>.

² UNEP, "Emissions Gap Report 2021" (2021).

wilayahnya sudah tidak dapat ditempati karena telah tenggelam.³ Salah satu pemicu utama dari naiknya suhu bumi adalah emisi gas dari kegiatan di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, hingga transportasi.⁴

Atas dasar kesadaran akan ancaman yang ada, para pemimpin dunia membuat kesepakatan demi kesepakatan yang pada intinya berusaha untuk menurunkan emisi. Salah satu perjanjian internasional yang penting mengenai hal ini adalah Paris Agreement. Dalam perjanjian ini negara anggota dituntut untuk menetapkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contributions – NDCs).⁵ Kontribusi yang dimaksud disini adalah kontribusi penurunan emisi dalam rangka mencegah kenaikan suhu bumi yang signifikan. Dengan menerapkan komitmen ini, diharapkan emisi dapat dikurangi sesuai target dan mencegah pemanasan global yang ekstrim.

Untuk dapat mencapai target tersebut, beberapa cara dilakukan. Salah satu metode yang digunakan adalah *carbon pricing*.⁶ Metode ini dijalankan dengan cara mengenakan biaya untuk produsen emisi karbon. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa dengan emisi karbon, beberapa pihak dapat dirugikan. Biaya kerugian inilah yang akan ditanggungkan pada produsen emisi. Dengan pengenaan biaya, diharapkan emisi gas akan berkurang sehingga kerugian lingkungan juga ikut berkurang. Metode ini juga diadopsi di Indonesia melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (Perpres NEK).

Selain metode ini, metode pajak karbon juga dipakai sebagai usaha mencapai target dalam NDCs.⁷ Metode ini memajaki setiap unit emisi yang

³ The World Bank, “Legal Implications of Sea Level Rise for Small Island States Explored in New World Bank Study” (*World Bank* October 6, 2021) <<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/05/legal-implications-of-sea-level-rise-for-small-island-states-explored-in-new-world-bank-study>> accessed November 11, 2021.

⁴ Paschalia Judith, “Realisasi Pengurangan Karbon Dari Sektor Energi Dinantikan” (*kompas.id* November 4, 2021) <<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/04/realisasi-pengurangan-karbon-dari-sektor-energi-dinantikan>> accessed November 11, 2021.

⁵ Taryn Fransen, “Making Sense of Countries’ Paris Agreement Climate Pledges” [2021] www.wri.org <<https://www.wri.org/insights/understanding-ndcs-paris-agreement-climate-pledges>>.

⁶ UNFCCC, “About Carbon Pricing” (*Unfccc.int* 2021) <<https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/the-ci-aca-initiative/about-carbon-pricing#eq-6>> accessed November 11, 2021.

⁷ ITV, “Seventy-Five Dollar Carbon Tax Could Cut Emissions by 12%, Report Says” (*ITV News* November 3, 2021) <<https://www.itv.com/news/2021-11-02/seventy-five-dollar-carbon-tax-could-cut-emissions-by-12-report-says>> accessed November 11, 2021.

telah ditetapkan dengan biaya tertentu. Pajak ini diharapkan dapat membuat produsen emisi mengurangi jumlah emisi karbonnya sehingga secara kumulatif dapat membantu pemerintah mencapai target NDCs.

Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat terpengaruh oleh pemanasan global dan rentan terhadap efek dari perubahan iklim. Hal ini terindikasi dari naiknya permukaan laut di Indonesia setinggi 0,8 hingga 1,2 cm setiap tahunnya.⁸ Hal ini mengancam wilayah kepulauan, mengingat 65% penduduk Indonesia tinggal di pesisir.⁹ Selain itu, krisis iklim juga akan berdampak pada rentannya kapal kecil di perairan Indonesia dan produksi pangan dapat menurun signifikan.¹⁰ Selain itu kita juga perlu memahami bahwa Indonesia juga terus mengeluarkan emisi yang berkontribusi pada kenaikan suhu tersebut.

Selain itu Indonesia juga memiliki komitmen yang telah dituangkan dalam NDCs Indonesia. Komitmen ini merupakan bagian integral dari Paris Agreement yang telah Indonesia ratifikasi melalui UU Nomor 16 Tahun 2016. Dalam komitmennya, Indonesia menyanggupi pada tahun 2030 akan menurunkan emisi sebesar 29% melalui upaya nasional dan 41% dengan didukung pihak internasional.¹¹ Dengan konsiderasi tersebut, Indonesia menetapkan akan menerapkan *carbon pricing* melalui Perpres NEK dan kebijakan pajak karbon melalui UU HPP. Dengan penerapan pajak karbon ini diharapkan target yang telah menjadi komitmen Indonesia ini akan tercapai tepat waktu.

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana tinjauan hukum lingkungan terhadap kebijakan pajak karbon di Indonesia?

⁸ Tim Ketahanan Iklim Kementerian PPN/Bappenas, “Kajian Potensi Bahaya Iklim” (2021).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kompas, “Menilik Berbagai Upaya Indonesia Untuk Mencegah Perubahan Iklim” (*KOMPAS.com* January 29, 2021) <<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11430081/menilik-berbagai-upaya-indonesia-untuk-mencegah-perubahan-iklim>>.

- 1.2.2. Bagaimana kebijakan pajak karbon dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis. Jenis penelitian ini mengkaji sumber-sumber dan bahan Pustaka yang dikategorikan sebagai bahan sekunder.¹² Penelitian ini mengkaji praktik-praktik karbon pajak di negara perbandingan. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada kesuksesan penerapan pajak karbon dalam menekan emisi karbon di negara perbandingan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pendapat-pendapat ahli mengenai rencana penerapan pajak karbon, penerapan pajak karbon, hingga efek yang dihasilkan dengan penerapan pajak karbon di negara perbandingan maupun Indonesia.

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode komparatif.¹³ Peneliti akan melakukan perbandingan antara kebijakan pajak karbon di Indonesia dan negara-negara lain. Peneliti akan melihat kesamaan maupun perbedaan penerapan. Selain itu penelitian ini juga akan melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat benar-benar berhasil membantu negara perbandingan mencapai target emisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga akan mengkaji bagaimana teori-teori hukum lingkungan dapat terlihat dan tercermin dalam kebijakan pajak karbon.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang menjabarkan hasil temuannya. Penelitian ini digunakan untuk memberi gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang ingin digambarkan. Penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana konsep hukum lingkungan tercermin dalam kebijakan pajak karbon Indonesia. Penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana kebijakan serupa berhasil diterapkan di negara perbandingan.

¹² Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia* (2015).

¹³ Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju 2008) 81 81.

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pajak karbon di Indonesia dengan melakukan studi komparatif dengan negara-negara lain.
- 1.4.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kebijakan pajak karbon dalam mendukung pelaksanaan hak asasi manusia dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Lingkungan terhadap Kebijakan Pajak Karbon di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui pendapatan pajak tersebut, pemerintah dapat melakukan pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Dalam hal pajak karbon, orang pribadi maupun badan yang wajib berkontribusi membayar pajak adalah mereka yang menghasilkan emisi karbon. Konsep tersebut pertama kali dikemukakan oleh Arthur Cecil Pigou bahwa pajak lingkungan merupakan salah satu cara yang efisien bagi pemerintah untuk menginternalisasi eksternalitas dengan membebani pajak kepada pihak yang menimbulkan pencemaran.¹⁵ Apabila mengacu pada ketentuan Paragraf 8 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagaimana telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), maka pajak karbon tergolong sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup yang merupakan instrumen disinsentif.

1.1. Kebijakan Pajak Karbon dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ketentuan mengenai pajak karbon di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Implementasi pajak karbon diberlakukan sebagai wujud komitmen Indonesia atas tindakannya meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.¹⁶

¹⁴ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama 2003) 6.

¹⁵ Michael Faure, *Law and Economic* (Metro 2006) 16.

¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Badan Kebijakan Fiskal - Perpres Nilai Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi Karbon 2030" (*fiskal.kemenkeu.go.id* November 1, 2021) <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340>> accessed November 10, 2021.

Melalui pengaturan pajak karbon dalam UU HPP, diharapkan kebijakan tersebut dapat mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mencapai *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Selain itu kebijakan pajak karbon juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong investasi hijau, mengatasi celah pembiayaan terhadap krisis iklim, menjadi peluang penerimaan negara, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta mendorong internalisasi biaya eksternalitas.¹⁷

Pengaturan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak karbon, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) UU HPP, dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. Mengacu pada Pasal 13 Ayat (3) UU HPP, peta jalan pajak karbon tersebut kemudian wajib memuat: strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, memperhatikan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan keselarasan antar berbagai kebijakan.

Apabila mengacu pada Penjelasan UU HPP, maka penetapan peta jalan pajak karbon harus bersesuaian dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan nasional dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 serta menuju *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060. Sektor yang menjadi target prioritas pengenaan pajak karbon adalah sektor energi dan transportasi serta sektor kehutanan, diikuti dengan perubahan industri nasional berbasis energi bersih. Pemerintah juga harus memperhatikan transisi dari penggunaan energi batubara menuju energi baru dan terbarukan (EBT) dengan mengedepankan prinsip *just and affordable transition* bagi masyarakat dan memberikan kepastian iklim berusaha. Terakhir, peta jalan pajak karbon akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan keselarasan antar kebijakan lainnya. Sebelum ditetapkan,

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Badan Kebijakan Fiskal - Kenalkan Pajak Karbon Untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat Sebagai Penggerak Pertama Di Negara Berkembang” (*fiskal.kemenkeu.go.id* October 13, 2021) <<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>> accessed November 10, 2021.

kebijakan peta jalan pajak karbon memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Pasal 13 ayat (5) UU HPP, pajak karbon ditargetkan pada subjek pajak individu maupun badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Cakupan “barang yang mengandung karbon” dimaksudkan untuk barang yang tergolong sebagai bahan bakar fosil ataupun lainnya yang menyebabkan emisi karbon. Sementara itu “aktivitas yang menghasilkan emisi karbon” mencakup pada aktivitas di sektor energi, pertanian, kehutanan dan perubahan lahan, industri, serta limbah yang menghasilkan emisi karbon.

Perhitungan pajak karbon terutang diatur dalam Pasal 13 Ayat (6) UU HPP. Perhitungan tersebut mencakup pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu. Dalam melakukan perhitungan, perlu mempertimbangkan nilai faktor emisi yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau badan/lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan melakukan pengukuran nilai faktor emisi. Nilai faktor emisi sendiri adalah nilai koefisien yang menghubungkan jumlah emisi rata-rata yang dilepaskan ke atmosfer dari sumber tertentu relatif terhadap unit aktivitas atau proses yang terkait pelepasan emisi karbon.

Lebih lanjut, pajak karbon terutang ditentukan dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (7) UU HPP, yaitu:

- a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon;
- b. pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau
- c. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penetapan tarif pajak karbon juga ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara. UU HPP mengakomodir suatu

kondisi apabila harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 per kilogram CO₂e atau satuan yang setara, maka penetapan tarif pajak karbon paling rendah sebesar Rp30,00 per kilogram CO₂e atau satuan yang setara. Dari tarif pajak karbon tersebut, hasil penerimaan pajak karbon dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

Melalui Pasal 13 ayat (13), UU HPP juga membuka peluang bagi para wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, pengimbangan emisi karbon, dan/atau mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk diberikan semacam penghargaan atau timbal balik atas peranannya. Timbal balik tersebut diantaranya berupa: pengurangan pajak karbon; dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.

UU HPP juga memberikan delegasi kepada peraturan-peraturan di bawahnya melalui ketentuan pada Pasal 13 Ayat (14), (15) dan (16) UU HPP. Ketentuan mengenai penetapan tarif pajak karbon, perubahan tarif pajak karbon, dan/atau dasar pengenaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan pasca dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon dalam UU HPP diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Kemudian, ketentuan mengenai tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon; dan tata cara pengurangan pajak karbon dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Terakhir, ketentuan mengenai: subjek pajak karbon; dan/atau alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim, diatur dengan Peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kebijakan pajak karbon di Indonesia belum dapat menunjukkan efektivitas kebijakan itu sendiri mengingat UU HPP baru saja disahkan pada 29 Oktober 2021.¹⁸ Ketentuan pajak karbon mulai berlaku per tanggal 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) UU HPP. Subjek wajib pajak yang pertama kali dikenakan pajak karbon yaitu badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan tarif Rp30,00 per kilogram CO₂e atau satuan yang setara.

1.2. Analisis Kebijakan Pajak Karbon berdasarkan Perspektif Hukum Lingkungan

Pengaturan pajak karbon yang diatur dalam UU HPP merupakan manifestasi dari instrumen ekonomi lingkungan yang diatur dalam UU PPLH. Pajak karbon tidak hanya menjadi instrumen penambah pendapatan negara, namun ia juga menjadi instrumen yang berfungsi untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi pajak karbon tentu lekat dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam hukum lingkungan.

1.2.1. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Prinsip pencemar membayar merupakan prinsip yang menitikberatkan pada aspek ekonomi ketimbang aspek hukum dalam implementasinya karena ia menjadi dasar pengenaan pungutan atas suatu pencemaran. Prinsip ini juga merupakan upaya internalisasi biaya lingkungan bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut.¹⁹

Dalam konteks pengaturan pajak karbon, prinsip pencemar membayar dapat terlihat dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (5) UU HPP yang pada pokoknya mengatur bahwa pajak karbon

¹⁸ Tim Redaksi CNBC Indonesia, "Sah! Jokowi Resmi Teken UU Harmonisasi Pajak" (*CNBC Indonesia* November 4, 2021) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211104100738-4-288913/sah-jokowi-resmi-teken-uu-harmonisasi-pajak>> accessed November 9, 2021.

¹⁹ Andri G Wibisana and Laode M Syarif, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus* (USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation 2015) 57.

dikenakan atas emisi karbon yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Lebih lanjut, subjek pajaknya berupa orang pribadi atau badan yang berperan sebagai pencemar akibat aktivitasnya membeli barang dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon. Melalui prinsip pencemar membayar, pajak karbon diharapkan dapat memberikan perubahan perilaku kepada masyarakat untuk menerapkan investasi hijau.

1.2.2. Prinsip Keadilan Antar-Generasi dan Intragenerasi (*The Principle of Intergenerational and Intragenerational Equity*)

Berdasarkan prinsip keadilan antar generasi, negara memiliki kewajiban untuk turut melestarikan dan memanfaatkan lingkungan beserta sumber daya alam secara bijak agar dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dalam *Fenner Conference on the Environment 1994*, ruang lingkup prinsip keadilan antar generasi mencakup lingkup sebagai berikut:

- a. Setiap masyarakat antara generasi sekarang dan akan datang berada dalam satu kemitraan global;
- b. Generasi sekarang seharusnya tidak membebankan eksternalitas pembangunan bagi generasi yang akan datang;
- c. Setiap generasi mewarisi sumber daya alam dan habitat yang berkualitas untuk diwariskan pada generasi selanjutnya agar generasi selanjutnya memiliki kesempatan yang setara; dan
- d. Generasi sekarang dilarang mewariskan generasi selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat dibaharui secara pasti.

Sementara itu, prinsip keadilan intragenerasi merupakan prinsip keadilan yang terfokus pada masyarakat yang hidup di dalam satu generasi yang sama. Prinsip keadilan intragenerasi

berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dalam satu generasi di tingkatan nasional maupun global.²⁰

Prinsip keadilan antargenerasi dan intragenerasi secara implisit termaktub dalam tujuan pengaturan pajak karbon yaitu guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang berdampak buruk pada krisis iklim. Pengaturan ini merupakan wujud komitmen Indonesia atas keterlibatannya dalam *Paris Agreement* untuk menjaga eksistensi alam di masa kini dan yang akan datang. Penerapan kedua prinsip keadilan tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a UU HPP yang menetapkan bahwa UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, yang artinya agar manfaat perekonomian dapat terus berjalan ke generasi yang akan datang melalui upaya-upaya yang ramah lingkungan. Pendapatan dari pajak karbon juga diharapkan dapat mendukung masyarakat kecil dan menjadi sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (12) UU HPP.

2. Bagaimana Kebijakan Pajak Karbon Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan, SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs telah mendefinisikan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pembangunan yang secara ekonomi tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya dan berkeadilan sosial. SDGs hadir dengan menyediakan indikator pembangunan berkelanjutan yang lebih terperinci melalui 17 tujuan, yang mencakup penumpasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, dan perubahan iklim

²⁰ *Ibid.* 57.

sehingga frase ‘pembangunan berkelanjutan’ tidak lagi sebatas jargon kosong belaka namun menjadi realitas masa depan global. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki mimpi untuk mengimplementasi dan mencapai setiap tujuan yang tertuang dalam SDGs. Berkenaan dengan hal itu, pemerintah Indonesia mengambil peran aktif dengan meratifikasi SDGs melalui lahirnya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang SDGs.²¹

Paska ratifikasi Perjanjian Paris 2015 Indonesia masih kesulitan dalam memenuhi target pengurangan emisinya. Namun, pemerintah sudah mulai melakukan pengurangan emisi karbon, salah satunya melalui peningkatan porsi bauran energi baru terbarukan (EBT) dengan target 23 persen di tahun 2025. Angka capaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di 2020 kurang lebih 11 persen, ada peningkatan jika dibandingkan capaian di 2015 yang baru mencapai 5 persen. Artinya, dalam 6 tahun capaian bauran EBT naik dua kali lipat atau kira-kira 1 persen per tahun. Pemerintah Indonesia akan kesulitan jika mengejar target pengurangan emisi hanya melalui kebijakan EBT, karena hanya tersisa empat tahun untuk mengejar target bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025. Oleh karena itu, kebijakan pajak karbon ini merupakan angin segar dalam upaya mencapai target pengurangan emisi karbon. Sayangnya, rencana penerapan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 per kilogram CO₂e dalam draft RUU KUP tidak terealisasi. Pada Bab IV UU HPP Pasal 13, tarif pajak karbon yang ditetapkan hanya Rp 30 per kilogram karbon CO₂e, jauh lebih rendah dari Singapura yang memiliki tarif US\$ 3.71 per ton CO₂e atau US\$ 0.0040 per kilogram CO₂e atau sekitar Rp 56.89 per kilogram CO₂e. Padahal jumlah emisi yang dihasilkan Indonesia berada jauh di atas Singapura. Tarif pajak karbon Rp 30 per kilogram karbon CO₂e merupakan langkah maju, namun tarifnya masih terlalu rendah. Idealnya, tarif sebesar Rp75-100 per kilogram karbon CO₂e.²²

²¹ Santiya Elizabeth, “Supporting Sustainable Development Goals 2030 in Indonesia: Is CONNECT the Answer?” (<http://pilmapres.ristekdikti.go.id/2018>) <http://pilmapres.ristekdikti.go.id/file/kti/SARJANA_IPS_SANTIYA_ELIZABETH_18018554_KTI.pdf> accessed November 10, 2021.

²² Perkumpulan Prakarsa, “Pajak Karbon Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): Langkah Maju, Namun Tarif Terlalu Rendah – the Prakarsa” (prakarsa.org2021) <<https://theprakarsa.org/pajak-karbon-dalam-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp-langkah-maju-namun-tarif-terlalu-rendah/>> accessed November 19, 2021.

Penerapan pajak karbon sebenarnya bisa membantu pemerintah mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lebih umum dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri adalah komitmen pemerintah antarnegara untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dalam 17 bidang – dari pangan, gender, industri, hingga iklim – sehingga generasi berikutnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak karbon adalah sebuah lompatan besar dalam mewujudkan komitmen terkait iklim dan lingkungan yang terkandung dalam SDGs. Pemerintah sendiri telah menjabarkan tujuan jangka panjang dari SDGs yang ingin dicapai oleh Indonesia pada tahun 2030. Poin ke-13 menjelaskan target pemerintah untuk melawan dampak dari krisis iklim – salah satunya melalui penurunan emisi karbon secara jangka panjang.²³

Pentingnya usaha untuk terus menyeimbangkan laju perekonomian dan lingkungan tentunya menjadi suatu fragmen yang tidak boleh diabaikan oleh pemegang *stakeholders* sebab menjadi tanggung jawabnya untuk terus menjaga keseimbangan lingkungan. Akan tetapi, walaupun hal ini telah dipikulkan kepada pundak kepada para pemegang kebijakan, tentunya hal ini juga membutuhkan partisipasi aktif yang amat sangat dari sektor swasta dan masyarakat yang berada dalam dunia industri. Hal ini dikarenakan karbon yang dilepaskan ke udara sangat variatif asalnya dan tentunya hampir di semua sektor industri akan menghasilkan karbon dan hal inilah yang sangat dibutuhkan pengendaliannya.

Pajak karbon adalah wujud bagaimana upaya melindungi lingkungan dapat berjalan bersamaan dengan pembangunan ekonomi negara. Secara jangka panjang, misalnya, tercapainya tujuan SDGs di satu negara – terutama terkait lingkungan – dapat menarik dana dari investor global untuk masuk ke negara tersebut.

2.1. Pendapat Pengamat dan Pakar Indonesia mengenai Rencana Kebijakan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia

Penerapan pajak karbon di Indonesia tentunya menjadi hal yang menarik dan menantang bagi para akademisi dan praktisi untuk terus

²³ Putu Sukma Kurniawan, “Pajak Karbon Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Bagi Indonesia Untuk Mencapai *sustainable Development Goals* (SDGs)” (*The Conversation* August 26, 2021) <<https://theconversation.com/pajak-karbon-bisa-menjadi-salah-satu-solusi-bagi-indonesia-untuk-mencapai-sustainable-development-goals-sdgs-165749>> accessed November 9, 2021.

menelaah mengenai efektivitas serta kesesuaian penerapan pajak karbon di Indonesia terutama jika ingin mengaitkannya dengan bentuk dukungan terhadap SDGs. Dimana pemerintah telah memberikan gambaran skema baku mengenai penerapan pajak karbon di Indonesia, yakni sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan memperhatikan peta jalan pajak karbon yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau peta jalan pasar karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kg CO₂e dimana berlaku pada 1 April 2022 di subsektor PLTU batubara dengan skema *cap & tax*. Subjek pajak karbon sendiri merupakan orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau aktivitas yang menghasilkan karbon.²⁴

Tak terkecuali Direktur Eksekutif Institute For Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menelaah rencana ini dengan mendasarkannya pada harga rekomendasi dari Bank Dunia, Ia menilai bahwa usulan besaran pajak karbon minimal Rp 75 per/kg tersebut masih jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan Lembaga Pendanaan Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF). Bank Dunia maupun IMF merekomendasikan pajak karbon untuk negara berkembang berkisar antara US\$ 35 - US\$ 100 per/ton atau sekitar Rp 507.500 - Rp 1,4 juta (asumsi kurs Rp 14.500 per US\$) per/ton. Fabby Tumiwa menyarankan agar harga karbon disesuaikan dengan target untuk mencapai emisi nol (*net zero emission*) Indonesia pada 2050 dan kebutuhan investasi untuk melakukan transformasi sistem energi menuju *net zero emission*.

Fabby Tumiwa meminta agar pajak karbon ini agar lebih menyesuaikan tujuannya untuk mengurangi emisi karbon, bukannya malah hanya seolah-olah untuk menambal APBN, karena hal ini tidak efektif. Fabby Tumiwa juga mengimbau kepada pemerintah untuk membahas mengenai rencana pajak karbon ini dalam nuansa keterbukaan bersama

²⁴ Agung Pribadi, "Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM" (ebtke.esdm.go.id2021) <<https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/17/3012/menteri.esdm.paparkan.usulan.skema.penerapan.pajak.karbon.sektor.energi>> accessed December 3, 2021.

pihak-pihak luar, mulai dari masyarakat, organisasi non pemerintah (NGO), akademisi, dan para ahli. Meski demikian, Fabby juga mengapresiasi rencana pajak karbon oleh pemerintah ini. Karena di luar dari segala kelemahan yang telah disampaikan tadi, tentunya salah satu instrument harga karbon (*carbon pricing*) bisa diterapkan melalui pajak karbon dan diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta transformasi sistem energi menuju sistem energi terbarukan, mendorong penerapan teknologi rendah emisi, serta dapat menambah penerimaan negara.

Wajar saja jika poin penerimaan negara juga tak pernah luput ketika dampak baik dari penerapan sistem pajak karbon diutarakan, sebab Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan kerugian cukup besar setiap tahunnya. Bahkan, untuk mengendalikan perubahan iklim, Indonesia selalu kekurangan biaya. Hal ini dapat dilihat dari gap pembiayaan yang dibutuhkan dengan besaran anggaran yang diterapkan dalam APBN setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016, jumlah belanja yang disediakan pemerintah dalam APBN sebesar 19,7% dan kekurangan pembiayaan 80,3%. Lalu pada tahun 2019, pendanaan yang tersedia 31,4% saja dan kekurangan pendanaan sekitar 68,6% dari total anggaran penanganan perubahan iklim yang dibutuhkan. Oleh karenanya, penerimaan dari pajak karbon sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim ini.

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam juga menilai penerapan pajak karbon pada dasarnya cocok diterapkan di Indonesia. Dia menjabarkan beberapa alasan yang mendukung pernyataannya tersebut. *Pertama*, menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dan OECD, di tengah tekanan penerimaan pajak akibat pandemi, pajak karbon bisa jadi salah satu opsi kebijakan yang bisa diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan. *Kedua*, pajak karbon berorientasi bagi mitigasi perubahan iklim dan menjadi instrumen untuk melindungi lingkungan. Sifatnya yang mengurangi eksternalitas negatif, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan *Ketiga*, sudah banyak negara

yang menerapkan pajak karbon, setidaknya 25 negara, seperti Kanada, Ukraina, Jepang, Prancis, Chile, dan lain-lain dan penerapan pajak ini bahkan telah berhasil mengurangi emisi karbon.²⁵

Dari kesuksesan negara-negara lain dalam menerapkan pajak karbon tentunya wajib menjadi fragmen yang diperhatikan oleh pemerintah, sebab Indonesia masih perlu banyak belajar dari kemajuan yang dialami oleh negara lain setelah menerapkan sistem pajak karbon ini.

2.2. Pendapat Pengamat dan Pakar Negara Lain mengenai Kebijakan Pajak Karbon

Untuk mengendalikan terus naiknya emisi CO₂, pakar lingkungan Jerman Ottmar Edenhofer telah mengusulkan pajak karbon. Dengan itu pendosa lingkungan dan iklim harus membayar mahal jika tidak mau mereduksi tingkat emisinya.²⁶ Tax Foundation mencatat sebanyak 16 negara di Eropa sudah mempunyai instrumen pajak karbon dalam menjawab tantangan isu perlindungan lingkungan hidup. Laporan Tax Foundation menyebutkan Finlandia menjadi negara Eropa pertama yang mulai memberlakukan pajak karbon. Pada 1990, negara Skandinavia itu mulai memperkenalkan pajak karbon yang berlaku untuk setiap ton emisi karbon yang dilepas ke atmosfer. Pajak karbon berlaku untuk berbagai emisi gas yang menyebabkan efek rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida, metana dan dinitrogen oksida. Setiap negara juga memiliki variasi dalam penerapan tarif untuk pajak karbon. Swedia memiliki tarif pajak karbon tertinggi sebesar €108,8 atau setara dengan Rp1,8 juta untuk setiap ton emisi karbon. Posisi selanjutnya ditempati oleh Swiss dan Liechtenstein dengan tarif €90,53 per ton emisi karbon. Kemudian, negara Eropa dengan tarif pajak karbon paling rendah ditempati oleh Polandia dengan €0,09 atau

²⁵ Yayasan Madani Berkelanjutan, "Pajak Karbon Dan Mengapa Penting Menerapkannya?" (*Komitmen Iklim* July 14, 2021) <<https://komitmeniklim.id/pajak-karbon-dan-mengapa-penting-menerapkannya/>> accessed November 9, 2021.

²⁶ Deutsche Welle (www.dw.com) and Irene Qualie, "Pajak Karbon Untuk Redam Perubahan Iklim | DW | 03.12.2014" (*DW.COM* December 3, 2014) <<https://www.dw.com/id/pajak-karbon-untuk-redam-perubahan-iklim/a-18105673>> accessed November 9, 2021.

setara dengan Rp1.500 per ton emisi karbon. Disusul, Ukraina sebesar €0,37 dan Estonia sebesar €1,83 per ton emisi karbon.²⁷

Para ahli CCPI juga menilai Indonesia kurang ambisius untuk menyelaraskan penggunaan energi terbarukan yang disesuaikan dengan target Kesepakatan Paris. Indonesia juga dinilai tidak bergerak maju karena kebijakan energi terbarukan saat ini justru menghambat investasi dan pemerintah tidak mengambil tindakan untuk menghapus subsidi bahan bakar fosil. Dalam kinerja internasional, Indonesia berada di peringkat menengah, sehingga sedikit lebih baik dibandingkan kinerja nasional (yang lebih rendah). Namun, mestinya yang menjadi sorotan adalah bagaimana para pengamat ataukah pakar di belahan dunia lain memandang soal seberapa pentingnya penerapan kebijakan pajak karbon sehingga membuat kita (Indonesia) harus merangkak menyusul keberhasilan negara lain dalam meminimalkan emisi karbon melalui kebijakan *Carbon Tax* ini.

Pakar lingkungan Jerman Ottmar Edenhofer juga pernah mengatakan bahwa diperlukan pajak CO₂ karena kapasitas penyimpanan di atmosfer kini makin terbatas, hanya tersisa untuk 1000 gigaton CO₂. Artinya, jika makin langka, perlu harga. Jika tidak investor, konsumen dan perusahaan tidak tahu, ke arah mana mereka harus menanamkan investasi. Jika kelangkaan ditegaskan dalam harga, maka investasi juga akan ditanamkan pada arah yang tepat. Namun, yang paling gawat adalah tertutupnya pintu peluang. Jika laju emisi tetap seperti saat ini, hanya dalam dua sampai tiga dekade, kapasitas penampungan CO₂ di atmosfer akan habis. Tapi dengan penerimaan dari pajak CO₂ kita mungkin punya kemungkinan bertindak lebih besar. Misalnya digunakan membangun infrastruktur yang lebih baik dan mengurangi utang luar negeri di banyak negara berkembang. Dan yang menentukan adalah menanamkan visi jangka panjang, dampak dari kebijakan mereka saat ini, bisa memicu perubahan iklim yang dampaknya juga akan melanda negara bersangkutan. Para politisi juga melihat

²⁷ DDTNews, “Antisipasi Perubahan Iklim, 16 Negara Ini Terapkan Pajak Karbon” (*Antisipasi Perubahan Iklim, 16 Negara Ini Terapkan Pajak Karbon* October 10, 2020) <https://news.ddtc.co.id/antisipasi-perubahan-iklim-16-negara-ini-terapkan-pajak-karbon-24645?page_y=0> accessed November 9, 2021.

keuntungan jangka pendek dari perlindungan iklim. Kualitas buruk udara di Beijing misalnya, merugikan lokasi investasi ibukota Cina itu. Karenanya pemerintah Cina kini mempertimbangkan intensif tema perlindungan iklim.²⁸

Menurut Elkington, urgensi terhadap pelaksanaan dan pencatatan karbon semakin tinggi dikarenakan adanya demand dari pengguna laporan keuangan yang semakin mengedepankan konsep *Triple Bottom Line*. Triple Bottom Line (TBL) yang terdiri atas Profit, People, dan Planet merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Elkington untuk mencapai keberlanjutan usaha. Kemudian, menurut Liu, Nico, Arthur, dan Can, dalam usaha membangun negara rendah karbon, Indonesia tidak dapat mengabaikan dinamika rumah tangga dan wajib mengambil tindakan dalam usaha meminimalkan konsumsi energi dan GRK oleh sektor rumah tangga. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhou, Shi, Li, dan Yuan 13 (2011) yang menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak sebesar 30, 60, dan 90 RMB per ton CO₂ di China telah mengurangi emisi CO₂ sebesar 4.52%, 8.59%, dan 12.26%. Selain itu, *carbon tax* memiliki keunggulan, yaitu mudah untuk diimplementasikan karena mekanisme tersebut dikembangkan dari infrastruktur perpajakan yang telah tersedia di Indonesia.²⁹ Dan menurut Ian Perry, pajak karbon sebagai pungutan atas kandungan karbon pada bahan bakar fosil. Alasan utama pengenaan pajak karbon adalah pajak ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk memenuhi komitmen mitigasi emisi domestik.

2.3. Kesuksesan Kebijakan Pajak Karbon Serupa dengan Indonesia

Perlu untuk menyangdingkan negara-negara luar yang sukses menerapkan pajak karbon dan memiliki sistem yang hampir atau bahkan serupa dengan Indonesia. Contohnya adalah Jepang, sebagai negara

²⁸ Deutsche Welle (www.dw.com) and Irene Qualie, "Pajak Karbon Untuk Redam Perubahan Iklim | DW | 03.12.2014" (DW.COM December 3, 2014) <<https://www.dw.com/id/pajak-karbon-untuk-redam-perubahan-iklim/a-18105673>> accessed November 9, 2021.

²⁹ Santiya Elizabeth, "Supporting Sustainable Development Goals 2030 in Indonesia: Is CONNECT the Answer?" (<http://pilmapres.ristekdikti.go.id/2018>) <http://pilmapres.ristekdikti.go.id/file/kti/SARJANA_IPS_SANTIYA_ELIZABETH_18018554_KTI.pdf> accessed November 10, 2021.

pertama di Asia yang paling awal menerapkan pajak karbon yaitu sejak tahun 2012 melalui pajak yang disebut dengan “*Tax for Climate Change Mitigation*,” selain sukses mengurangi emisi CO₂ dari penggunaan bahan bakar fosil seperti produk minyak bumi, gas alam, dan batu bara, ternyata juga berhasil menambah pendapatan negara dari pengumpulan pajak tersebut.³⁰

Dana yang diperoleh dari pengenaan pajak ini selanjutnya dialokasikan ke program-program lain yang dapat mengurangi efek pemanasan global, seperti program konservasi energi melalui pemasangan peralatan hemat energi untuk usaha kecil dan menengah, program pengembangan baterai isi ulang, dan program pengenalan infrastruktur energi terbarukan.³¹

Berkaca dari kesuksesan Jepang, pemerintah berharap implementasi pajak bahan bakar ini mampu memberikan dampak positif, di antaranya menurunkan emisi gas rumah kaca, menaikkan pendapatan pemerintah dari segi penerimaan pajak, dan mendorong konsumen maupun pengusaha untuk lebih hemat energi dan berinvestasi pada teknologi hemat energi, sekaligus juga mendukung semangat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) nasional. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, penerimaan pajak karbon ini juga nantinya bisa dialihkan untuk pemberian insentif atau subsidi ke sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, atau industri hijau (*green industry*). Setidaknya itulah yang diharapkan dari implementasi pajak karbon, selain mampu menjadi solusi lingkungan, sekaligus juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara.³²

Kemudian, dalam hal pelaksanaan teknisnya, Denmark memberikan insentif pengurangan tarif pajak kepada industri yang menandatangani perjanjian Energy Savings. Denmark juga memberikan pengurangan

³⁰ Angga S.Dhaniswara, “Pajak Karbon, Antara Isu Lingkungan Dan Penerimaan | Neraca.co.id” (www.neraca.co.id2021) <<https://www.neraca.co.id/article/151787/pajak-karbon-antara-isu-lingkungan-dan-penerimaan>>.

³¹環境省, “Details on the Carbon Tax (Tax for Climate Change Mitigation)” (2014) <https://www.env.go.jp/en/policy/tax/env-tax/20121001a_dct.pdf>.

³² Angga S.Dhaniswara, “Pajak Karbon, Antara Isu Lingkungan Dan Penerimaan | Neraca.co.id” (www.neraca.co.id2021) <<https://www.neraca.co.id/article/151787/pajak-karbon-antara-isu-lingkungan-dan-penerimaan>>.

besaran tarif energy tax ketika pajak karbon diterapkan, sehingga tarif pajak efektif pada dasarnya sama. Agar lebih mencerminkan harga atas karbon yang aktual, Denmark telah mengindeks tarif pajak sesuai dengan inflasi. Pajak karbon didistribusikan ulang sepenuhnya pada industri dalam bentuk kontribusi keamanan sosial pemberi kerja dan subsidi untuk investasi hemat energi. Selain itu, Denmark merupakan salah satu negara yang memiliki biaya administratif yang efektif dengan biaya administratif tambahan diperkirakan hanya sebesar 1-2 persen dari total pendapatan atas pajak karbon yang dikenakan pada sektor bisnis.³³

³³ Rastri Paramita and Rosalina Tineke Kusumawardhani, "Menakar Kebijakan Rencana Pajak Karbon" (2020) 5 Buletin APBN 10.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pajak karbon merupakan hal yang sangat baru di Indonesia, namun konsep instrument ekonomi untuk menegakan hukum lingkungan bukanlah hal baru. Pajak karbon sendiri dapat dikategorikan sebagai instrument ekonomi hukum lingkungan, yang telah diwujudkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain sebagai instrumen yang membantu penegakan hukum lingkungan dan mencapai target-target dalam aspek lingkungan, pajak karbon juga diharapkan dapat menjadi solusi atas celah pembiayaan terhadap krisis iklim, menjadi peluang bagi penerimaan negara, mendorong adanya pertumbuhan yang berkelanjutan, dan juga mendorong proses internalisasi biaya eksternalitas.

Kebijakan pajak karbon di Indonesia sendiri sudah terlihat mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang dikenal secara internasional. Prinsip-prinsip seperti pencemar membayar dan prinsip keadilan antar-generasi telah nampak dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan terkait. Prinsip pemncemar membayar terlihat dari Pasal 13 ayat (1) dan (5) UU HPP, di mana pajak karbon dikenakan pada individu atau badan yang berperan sebagai pencemar akibat aktivitasnya membeli barang dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan karbon. Selain itu prinsip keadilan antargenerasi dan intragenerasi juga jelas tercermin dari bagaimana kebijakan ini menempatkan pembangunan berkelanjutan pada fokus penetapan pajak karbon. Kebijakan ini menyasar pembangunan berkelanjutan untuk mengompensasi masyarakat yang tidak memproduksi karbon namun menerima akibatnya, juga mencegah kerusakan bagi generasi selanjutnya. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (12) UU HPP.

Negara-negara lain pun yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan karbon menunjukkan progress dan hasil yang cukup positif. Prinsip-prinsip hukum lingkungan yang juga dianut dalam kebijakan negara-negara perbandingan juga berkontribusi pada suksesnya penekanan emisi karbon. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah tegas dalam mengimplementasikan aturan yang dibuatnya. Perbedaan nilai pajak dengan negara lain juga tidak menjadi masalah mengingat pemerintah

Indonesia juga akan mempertimbangkan untuk berangsur-angsur menaikkan nilai pajak karbon.³⁴

Diskusi ini membawa penulis pada kesimpulan bahwa kebijakan pajak karbon yang Indonesia baru terapkan ini sudah selaras dengan hukum lingkungan. Lebih lanjut, fakta ini menumbuhkan optimisme bahwa kebijakan yang baru diterapkan di Indonesia ini akan berhasil membantu menekan emisi karbon dan membuat Indonesia mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan penerapan kebijakan serupa di negara lain dapat menjadi justifikasi bahwa kebijakan ini patut diterapkan dengan baik agar mengeluarkan hasil yang serupa pula.

2. Rekomendasi ALSA Indonesia

- a. Mendukung Pemerintah Indonesia selaku pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk dengan tegas dan imparial mengenakan pajak karbon pada tiap pelaku usaha yang memproduksi karbon.
- b. Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan peningkatan nilai pajak karbon.
- c. Mendorong Pemerintah Indonesia secara aktif menyesuaikan kebijakan untuk mendukung penerapan pajak karbon.
- d. Mendorong pelaku usaha yang menjadi produsen karbon untuk mengurangi emisi karbon dengan menggunakan energi alternatif rendah emisi.
- e. Mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan kegiatannya yang menghasilkan emisi seperti penggunaan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan opsi yang lebih rendah karbon seperti transportasi umum.

³⁴ ALSA Indonesia Specialized Research Team, Interview with Firman Tatariyanto, Kepala Seksi Pengembangan Ekstensifikasi Direktorat Transformasi Proses Bisnis Dirjen Pajak, "RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster Pajak Karbon" (October 29, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Buku

Faure M, *Law and Economic* (Metro 2006) 16

Muchtar H, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia* (2015)

Nasution J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Mandar Maju 2008) 81

Santoso Brotodihardjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Refika Aditama 2003) 6

Wibisana AG and Syarif LM, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus* (USAID, Kemitraan Partnership, The Asia Foundation 2015) 57

Artikel dalam Jurnal dan Laporan

Muchtar H, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia" (2015) <<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>>

Mursanti E and Tumiwa F, "Brown to Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon" (*IESR2018*) <<https://iesr.or.id/pustaka/brown-to-green-transisi-g20-menuju-ekonomi-rendah-karbon>> accessed November 9, 2021

Paramita R and Kusumawardhani RT, "Menakar Kebijakan Rencana Pajak Karbon" (2020) 5 Buletin APBN 10

S.Dhaniswara A, "Pajak Karbon, Antara Isu Lingkungan Dan Penerimaan | Neraca.co.id" (www.neraca.co.id2021)
<<https://www.neraca.co.id/article/151787/pajak-karbon-antara-isu-lingkungan-dan-penerimaan>>

The World Bank, “Legal Implications of Sea Level Rise for Small Island States Explored in New World Bank Study” (*World Bank* October 6, 2021) <<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/10/05/legal-implications-of-sea-level-rise-for-small-island-states-explored-in-new-world-bank-study>> accessed November 11, 2021

Tim Ketahanan Iklim Kementerian PPN/Bappenas, “Kajian Potensi Bahaya Iklim” (2021)

UNEP, “Emissions Gap Report 2021” (2021)

Wawancara

ALSA Indonesia Specialized Research Team, Interview with Firman Tatariyanto, Kepala Seksi Pengembangan Ekstensifikasi Direktorat Transformasi Proses Bisnis Dirjen Pajak, “RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster Pajak Karbon” (October 29, 2021)

Internet

Berkelanjutan YM, “Pajak Karbon Dan Mengapa Penting Menerapkannya?” (*Komitmen Iklim* July 14, 2021) <<https://komitmeniklim.id/pajak-karbon-dan-mengapa-penting-menerapkannya/>> accessed November 9, 2021

DDTCNews, “Antisipasi Perubahan Iklim, 16 Negara Ini Terapkan Pajak Karbon” (*Antisipasi Perubahan Iklim, 16 Negara Ini Terapkan Pajak Karbon* October 10, 2020) <https://news.ddtc.co.id/antisipasi-perubahan-iklim-16-negara-ini-terapkan-pajak-karbon-24645?page_y=0> accessed November 9, 2021

Elizabeth S, “Supporting Sustainable Development Goals 2030 in Indonesia: Is CONNECT the Answer?” (<http://pilmapres.ristekdikti.go.id/2018>) <http://pilmapres.ristekdikti.go.id/file/kti/SARJANA_IPS_SANTIYA_ELIZABETH_18018554_KTI.pdf> accessed November 10, 2021

Fransen T, “Making Sense of Countries’ Paris Agreement Climate Pledges” (www.wri.org October 22, 2021)

<<https://www.wri.org/insights/understanding-ndcs-paris-agreement-climate-pledges>>

環境省, “Details on the Carbon Tax (Tax for Climate Change Mitigation)” (2014)

<https://www.env.go.jp/en/policy/tax/env-tax/20121001a_dct.pdf>

ITV, “Seventy-Five Dollar Carbon Tax Could Cut Emissions by 12%, Report Says”

(*ITV News* November 3, 2021) <[https://www.itv.com/news/2021-11-](https://www.itv.com/news/2021-11-02/seventy-five-dollar-carbon-tax-could-cut-emissions-by-12-report-says)

[02/seventy-five-dollar-carbon-tax-could-cut-emissions-by-12-report-says](https://www.itv.com/news/2021-11-02/seventy-five-dollar-carbon-tax-could-cut-emissions-by-12-report-says)>

accessed November 11, 2021

Judith P, “Realisasi Pengurangan Karbon Dari Sektor Energi Dinantikan”

(*kompas.id* November 4, 2021)

<[https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/04/realisasi-pengurangan-](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/04/realisasi-pengurangan-karbon-dari-sektor-energi-dinantikan)

[karbon-dari-sektor-energi-dinantikan](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/04/realisasi-pengurangan-karbon-dari-sektor-energi-dinantikan)> accessed November 11, 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Badan Kebijakan Fiskal - Kenalkan

Pajak Karbon Untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil

Manfaat Sebagai Penggerak Pertama Di Negara Berkembang”

(*fiskal.kemenkeu.go.id* October 13, 2021)

<<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>> accessed

November 10, 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Badan Kebijakan Fiskal - Perpres Nilai

Ekonomi Karbon Ditetapkan, Indonesia Siap Capai Target Penurunan Emisi

Karbon 2030” (*fiskal.kemenkeu.go.id* November 1, 2021)

<<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/340>> accessed

November 10, 2021

Kompas, “Menilik Berbagai Upaya Indonesia Untuk Mencegah Perubahan Iklim”

(*KOMPAS.com* January 29, 2021)

<[https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11430081/menilik-berbagai-](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11430081/menilik-berbagai-upaya-indonesia-untuk-mencegah-perubahan-iklim)

[upaya-indonesia-untuk-mencegah-perubahan-iklim](https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11430081/menilik-berbagai-upaya-indonesia-untuk-mencegah-perubahan-iklim)>

Kurniawan PS, “Pajak Karbon Bisa Menjadi Salah Satu Solusi Bagi Indonesia Untuk Mencapai *_sustainable Development Goals_ (SDGs)*” (*The Conversation* August 26, 2021) <<https://theconversation.com/pajak-karbon-bisa-menjadi-salah-satu-solusi-bagi-indonesia-untuk-mencapai-sustainable-development-goals-sdgs-165749>> accessed November 9, 2021

NASA, “What Is the Greenhouse Effect? – Climate Change: Vital Signs of the Planet” (Climate Change: Vital Signs of the Planet 2019) <<https://climate.nasa.gov/faq/19/what-is-the-greenhouse-effect/>>

Perkumpulan Prakarsa, “Pajak Karbon Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): Langkah Maju, Namun Tarif Terlalu Rendah – the Prakarsa” (*prakarsa.org* 2021) <<https://theprakarsa.org/pajak-karbon-dalam-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp-langkah-maju-namun-tarif-terlalu-rendah/>> accessed November 19, 2021

Pribadi A, “Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM” (*ebtke.esdm.go.id* 2021) <<https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/17/3012/menteri.esdm.paparkan.usulan.skema.penerapan.pajak.karbon.sektor.energi>> accessed December 3, 2021

Tim Redaksi CNBC Indonesia, “Sah! Jokowi Resmi Teken UU Harmonisasi Pajak” (*CNBC Indonesia* November 4, 2021) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211104100738-4-288913/sah-jokowi-resmi-teken-uu-harmonisasi-pajak>> accessed November 9, 2021

UNFCCC, “About Carbon Pricing” (*Unfccc.int* 2021) <<https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/the-ci-aca-initiative/about-carbon-pricing#eq-6>> accessed November 11, 2021

Welle (www.dw.com) D and Qualie I, “Pajak Karbon Untuk Redam Perubahan Iklim | DW | 03.12.2014” (*DW.COM* December 3, 2014) <<https://www.dw.com/id/pajak-karbon-untuk-redam-perubahan-iklim/a-18105673>> accessed November 9, 2021